

## LAYANAN PELAYANAN IZIN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT

No	Nama Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Produk
8.	Pelayanan Izin Penetapan Tempat sebagai Kawasan Berikat	<p>Izin Penyelenggara Kawasan Berikat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portal INSW yang terintegrasi dengan sistem OSS;</li> <li>2. Permohonan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat;</li> <li>3. Surat Rekomendasi pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat dari KPPBC dalam hal disampaikan secara manual;</li> <li>4. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi dari KPPBC; dan</li> <li>5. Perusahaan yang mengajukan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, harus mengirimkan berkas kelengkapan dalam bentuk digital (softcopy), berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor induk berusaha;</li> <li>b. Izin usaha perdagangan, izin usaha pengelolaan Kawasan, izin usaha industri, atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kawasan;</li> <li>c. Hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid;</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan beserta dokumen pendukung melalui portal INSW.</li> <li>2. Pejabat Bea dan Cukai meneliti dokumen permohonan.</li> <li>3. Kepala Kantor Wilayah meminta KPPBC untuk melakukan pemeriksaan lokasi.</li> <li>4. Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC melakukan pemeriksaan lokasi.</li> <li>5. Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.</li> <li>6. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Undangan Pemaparan Proses Bsinis kepada Pemohon.</li> <li>7. Pemohon melakukan pemaparan proses bisnis.</li> <li>8. Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis.</li> <li>9. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Penolakan atau Surat Keputusan Persetujuan Izin Pengusaha Kawasan Berikat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan lokasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diajukan secara lengkap.</li> <li>b. Surat Keputusan Persetujuan/Surat Penolakan Izin Pengusaha Kawasan Berikat terbit paling lama 1 (satu) jam setelah Presentasi.</li> </ol>	Surat Keputusan Persetujuan Izin Pengusaha Kawasan Berikat



# STANDAR PELAYANAN

		<p>d. Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat; dan</p> <p>e. surat penguahan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir.</p> <p>Izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portal INSW yang terintegrasi dengan sistem OSS;</li> <li>2. Permohonan Izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB;</li> <li>3. Surat Rekomendasi pemberian Izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dari KPPBC dalam hal disampaikan secara manual;</li> <li>4. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi dari KPPBC; dan</li> <li>5. Perusahaan yang mengajukan izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB, harus mengirimkan berkas kelengkapan dalam bentuk digital (softcopy), berupa:</li> <li>6. Nomor induk berusaha; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha industri;</li> </ol> </li> </ol>			
--	--	---	--	--	--



# STANDAR PELAYANAN

		<p>b. Hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid;</p> <p>c. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata etak/denah;</p> <p>d. surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir; dan</p> <p>e. surat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat dalam hal Perusahaan mengajukan permohonan izin PDKB.</p>			
--	--	---	--	--	--

## LAYANAN INFORMASI



☎ 1500225      📍 Direktorat Jenderal  
Bea dan Cukai

✉ info@customs.go.id      📧 @bravobeacukai

🌐 www.beacukai.go.id      📍 @beacukaiRI

📍 SALURAN KANWIL DJBC ACEH  
0851-5777-2550  
fasilitas.kwbaceh@gmail.com

## LAYANAN PENGADUAN

[linktr.ee/saluranpengaduanmasyarakat](https://linktr.ee/saluranpengaduanmasyarakat)

- [www.beacukai.go.id/pengaduan](http://www.beacukai.go.id/pengaduan)
- [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id)
- Direktur Kepatuhan Internal (Kantor Pusat DJBC, Gd. Kalimantan, Lt. 8)
- 0811-6811-044
- [Pengaduan.kwbaceh@gmail.com](mailto:Pengaduan.kwbaceh@gmail.com)



**ZONA INTEGRITAS  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**

**Layanan Tidak Dipungut Biaya**

